

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR BAWASLU DKI : 05/HM.02.04/K.JK/08/2026
NOMOR UIA : 05/PKS/FH UIA/VIII/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

- 1. Munandar Nugraha, S.IP, M.AP** : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H.,** : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA)**, beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin No.12, RT.006/RW.005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, suatu Satuan Kerja yang bertugas dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, kebijakan, dan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawasan partisipatif, serta dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta, melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan kajian, riset, seminar, dan publikasi ilmiah terkait pengawasan partisipatif dan kepemiluan.
3. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** serta memperoleh hasil riset atau kajian yang diselenggarakan.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menyediakan narasumber, data dan informasi pengawasan yang diperlukan (sesuai ketentuan kerahasiaan), serta memberikan fasilitasi perizinan kegiatan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menggunakan data dan informasi pengawasan untuk kepentingan akademik dan publikasi ilmiah dengan tetap menghormati etika dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati, menunjuk koordinator lapangan, serta menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri sebelum jangka waktu berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan tertulis dalam rencana anggaran kegiatan, dan/atau dari sumber lain yang sah serta tidak mengikat PARA PIHAK. Setiap kegiatan yang memerlukan biaya harus disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap dokumen atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini disampaikan secara tertulis melalui pos tercatat, surat elektronik, atau cara lain yang sah. Alamat resmi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA:** Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jl. Letjend M.T Haryono Kav-52-53, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, Email: set.dki@bawaslu.go.id, Telepon: (021) 25032633
- **PIHAK KEDUA:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIA, Jl. Raya Jatiwaringin No.12, Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Email: info.fh@uia.ac.id, Telepon: (021) 8484719

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8
PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas materai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA**

PIHAK KEDUA

**KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
AS-SYAFT'YAH**

MUNANDAR NUGRAHA, S.IP., M.AP

PROF. M. TAUFIK MAKARAO, S.H., M.H.